BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap perempuan;

b. bahwa maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan Kabupaten Pidie diperlukan penanganan dan tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan dan program untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapus-an Segala Bentuk Diskriminasi thd Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimonation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
16. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

17. Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pusat pelayanan terpadu Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2013 Nomor 02)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pidie.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pidie.
4. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah Polres Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan segera sebelum terjadinya tindak kekerasan.
7. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan.
11. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
12. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie.
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie;
15. Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah:

a. keislaman;
b. penghormatan terhadap hak-hak perempuan;
c. kepentingan terbaik bagi korban;
d. keadilan;

e. anti kekerasan;
f. perlindungan terhadap korban;
g. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
h. kerahasiaan;
i. pelayanan cepat dan efektif.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bertujuan untuk:
a. menjamin pemulihan hak perempuan korban kekerasan;
b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
c. mewujudan keadilan sosial; dan
d. meningkatkan kepekaan dan penyadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam;

Pasal 4

Pencegahan dan penangan kasus kekerasan terhadap perempuan mempunyai fungsi:
a. pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan dan korban tindak kekerasan;
b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan
c. kekerasan;
d. penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
e. pelayanan pendidikan bagi korban tindak kekerasan;
f. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan perempuan; dan
g. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:
a. sosialiasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
b. sosialisasi bagi Keuchik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;

d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masayarkat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
e. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat Gampong, kecamatan dan tingkat kabupaten;
f. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
i. meningkatkan peran serta Imum Gampong dalam proses perkawinan;
j. pengaktifan lembaga-lembaga yang berada di Gampong seperti Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan untuk penyelesaian perselisihan perkawinan; dan
k. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama
l. dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri menurut Syariat Islam bagi pasangan muslim yang akan menikah.

Pasal 6

(1) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui DP3AKB

(2) Selain Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayart (1), Pencegahan dapat dilakukan oleh Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

(3) Pencegahan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.

(4) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat menditeksi secara dini tentang kasuskasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.

(5) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;

b. memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban;
c. memberikan pertolongan darurat;
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III
LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Lingkup

Pasal 7

Lingkup kekerasan terhadap perempuan meliputi:
a. tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah privat dan publik;
b. tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan dalam maupun diluar perkawinan, yang mempunyai hubungan keluarga darah, perkawinan, adat, adopsi, yang bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain; dan
c. tindak kekerasan diranah publik dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga yang meliputi pelecehan, diskriminasi, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik, dan kekerasan di media massa.

Pasal 8

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual;
d. kekerasan ekonomi; dan
e. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

BAB IV
HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 9

Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi:
a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
b. bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
d. penanganan secara rahasia;
e. pendampingan;
f. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
g. pelayanan psikososial dan spiritual;
h. rehabilitasi;
i. dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
j. bimbingan keagamaan.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu
Lembaga Pelayanan

Pasal 10

(1) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban Tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga nonpemerintah.

(2) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PPA Polres, P2TP2A, Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Dinas Sosial, atau perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.

(3) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga nonpemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) silakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya dinas dan badan terkait serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan saling berkoordinasi dan bekerjasama di bawah koordinasi Wakil Bupati.

Pasal 11

(1) P2TP2A, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada, Unit PPA Polres, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan khususnnya Puskesmas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pekerja Sosial/Relawan, ulama serta lembaga nonpemerintah.

(2) Proses fasilitasi dan dukungan terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain atau pusat layanan yang ada di Provinsi Aceh.

(3) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 12

P2TP2A bertugas:

a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritrual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan;
b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
c. mengatur tertibnya administrasi korban;
d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta medorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas; dan

Pasal 13

Bidang Perlindungan Perempuan bertugas:

a. merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan perempuan;
b. melakukan sinkronisasi program dengan SKPK dan unit pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPMPKS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga pelayanan) yang berada di kabupaten;
c. membuat upaya perlindungan perempuan yang berkoordinasi dengan SKPK dan lembaga pelayanan yang ada di kabupaten untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
d. membuat dukungan *database* korban kekerasan;
e. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di kabupaten; dan
g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 14

Rumah Sakit Umum bertugas:

a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan perempuan korban kekerasan;
b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan korban kekerasan meliputi pemberian *visum et repertum*, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
c. Surat Keterangan Sakit kepada perempuan Korban kekerasan.

Pasal 15

Puskesmas bertugas:

a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada perempuan korban kekerasan; dan
b. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain yang ada di kabupaten.

Pasal 16

Unit PPA Polres bertugas:

a. menerima pengaduan dari perempuan korban kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;
b. memberikan perlindungan sementara kepada perempuan korban kekerasan;
c. mengeluarkan Surat Pengantar *visum et repertum*; dan
d. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Aceh.

Pasal 17

Dinas Sosial,bertugas:

a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman;
b. melakukan upaya pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan; dan
c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Aceh.

Pasal 18

Lembaga Nonpemerintah/Relawan dan Ulama bertugas:

a. melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan;
b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun pusat layanan yang ada di Provinsi Aceh.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan korban tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
d. memberikan saran dan pendapat;
e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan; dan
f. pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:
a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak perempuan korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak perempuan korban tindak kekerasan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 55